



**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI BAGI PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan pekerjaan konstruksi maka perlu memberikan tunjangan transportasi bagi pengawas pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Biaya Transportasi bagi Pengawas Pekerjaan Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA TRANSPORTASI BAGI PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar.
5. Pengawas Pekerjaan Konstruksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditugaskan menjadi Pengawas Pekerjaan Konstruksi.
6. Biaya Transportasi adalah biaya pengganti transportasi yang diberikan kepada pengawas pekerjaan konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Biaya Transportasi bagi Pengawas Pekerjaan Konstruksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kunjungan pelaksanaan pengawasan ke lokasi proyek.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai ganti uang harian dalam melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) per kegiatan.
- (4) Penerima Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menerima honor dari pelaksanaan tugas pengawasan.

## BAB III

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 3

Pertanggungjawaban Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. Surat Perintah Tugas dari Pengguna Anggaran; dan
- b. mengisi daftar hadir serta buku laporan harian pelaksanaan pengawasan dari lokasi proyek yang diketahui oleh pelaksana proyek.

## BAB IV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 4

Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 99) sepanjang mengatur mengenai honorarium Pengawas Pekerjaan Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 9 Januari 2018

**BUPATI KARANGANYAR,**

ttd

**JULIYATMONO**

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 9 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,**

ttd

**SAMSI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

Kepala Bagian Hukum

**SETDA**

**KARANGANYAR**

**ZULFIKAR HADIDH**

NIP. 19750311199903 1 009